



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2000**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pembangunan Daerah sehubungan dengan Otonomi Daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga keselamatan dan kondisi yang baik dari setiap kapal perikanan, memberikan jasa pelayanan berupa pengujian terhadap kapalkapal perikanan untuk memperoleh sertifikat laik layar;
- c. Bahwa atas jasa Pemerintah Daerah dimaksud pada huruf b, dipandang perlu mengenakan retribusi;
- d. Bahwa untuk mengadakan dan melaksanakan pungutan dimaksud pada huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen penetapan tarif Retribusi;
 14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815 Tahun 1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAN KAPAL PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- c. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung;
- d. Dinas adalah Dinas Perikanan Propinsi Lampung;
- e. Wilayah Pengujian adalah Wilayah Propinsi Lampung;

- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangundang Daerah yang berlaku.
- g. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
- h. Alat Penangkapan Ikan adalah Sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- i. Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- j. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal perikanan yang memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan U saha lainnya;
- l. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- m. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kapal perikanan;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- o. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kapal perikanan;
- p. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan yang digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang -undangan retribusi Daerah;
- v. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;
- w. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SOBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kapal Perikanan sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kapal perikanan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kapal perikanan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kapal perikanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kapal perikanan didasarkan atas frekuensi pengujian.

BAB V
PRISIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pengujian kapal perikanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya penilaian teknis;
 - c. biaya pemeriksaan kelaikan layar;
 - d. biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya;
 - e. biaya tanda uji dan segel;
 - f. biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kapasitas mesin dan volume kapal perikanan yang diuji.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. 0 s.d 5 GT	Rp. 25.000,-
b. 6 GT s.d 10 GT	Rp. 50.000,-
c. 11 GT s.d 20 GT	Rp. 100.000,-
d. 21 GT s.d 30 GT	Rp. 150.000,-
e. Diatas 30 GT	Rp. 250.000,-